



**PUTUSAN**

Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **TRISNO alias HANSON bin MAJID;**  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 4 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tegalan RT.21 RW.05, Desa Bakalan,  
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II tersebut ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bangil bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **AGUS SOMAD alias TELENG bin SOLIKIN;**  
Tempat Lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 11 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Taman Utara RT.03 RW.08, Desa  
Tamansari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten  
Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 yaitu Agus Somad alias Teleng bin Solikin dan Terdakwa 2 Trisno alias Hanson bin Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo Y yang merupakan obat keras dengan bahan aktif *trihexyphenidyl* HCL dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa antara lain:
  1. Terdakwa 1 Agus Somad alias Teleng bin Solikin dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  2. Terdakwa 2 Trisno alias Hanson bin Majid dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang yang dipergunakan untuk menyimpan pil logo Y;
- 2000 butir tablet logo Y;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang untuk mengecer pil logo Y;
- 1 (satu) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet logo Y (pil logo Y yang telah dijual kepada Rudianto alias Amsong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat keras pil logo Y/ tablet logo Y warna putih jenis *trihexyphinydyl* HCL sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merek Oppo A54, warna biru yang ada *chat* WA pemesanan obat/pil tablet logo Y warna putih jenis *trihexyphinydyl*;
- 1 (satu) unit HP merek Huawei warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo, tipe F3, warna putih kombinasi *gold* yang dipergunakan untuk transaksi tablet logo Y yang dipergunakan untuk transaksi obat keras;

Dirampas untuk negara;

## 4. Menetapkan bila Terdakwa 1 Agus Somad alias Teleng bin Solikin dan Terdakwa 2 Trisno alias Hanson bin Majid dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN.Bil., tanggal 4 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agus Somad alias Teleng bin Solikin dan Terdakwa 2. Trisno alias Hanson bin Majid, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Somad alias Teleng bin Solikin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Trisno alias Hanson bin Majid, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang yang dipergunakan untuk menyimpan pil logo Y;
- 2000 butir tablet logo Y;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang untuk mengecer pil logo Y;
- 1 (satu) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) butir tablet logo Y (pil logo Y yang telah dijual kepada Rudianto alias Amsong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan obat keras pil logo Y/tablet logo Y warna putih jenis *trihexyphinidyl* HCL sebesar Rp1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merek Oppo A54, warna biru yang ada *chat* WA pemesanan obat/pil tablet logo Y warna putih jenis *trihexyphinidyl*;
- 1 (satu) unit HP merek Huawei warna *silver*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo, tipe F3, warna putih kombinasi *gold* yang dipergunakan untuk transaksi tablet logo Y yang dipergunakan untuk transaksi obat keras;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 139/PID.SUS/2023/PT.SBY., tanggal 1 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Trisno alias Hanson dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN.Bil., tanggal 4 Januari 2023 dengan memperbaiki redaksi amar putusan nomor 2, sehingga menjadi:

“2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Trisno alias Hanson bin Majid tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”;

3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 475/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bil., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 10 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 3 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II yang menyatakan putusan *judex facti* kurang memenuhi rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa I ditangkap pada saat menerima telpon dari Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 di Dusun Tegalan RT.21 RW.05, Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan yang memesan tablet berlogo Y kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir dan akan bertemu di rumah Bawon, dimana pada saat penangkapan Terdakwa I ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi masing-masing 100 (seratus) butir tablet berlogo Y dan uang hasil penjualan sebanyak Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), *handphone* merek Oppo dan pada saat penggeledahan di rumah Bawon ditemukan 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y serta Terdakwa II sudah lebih dari 1 (satu) kali memesan tablet berlogo Y kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk menjual tablet berlogo Y, dimana Terdakwa I menjual kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menjual kembali pil tersebut kepada Rudianto alias Amsong untuk mengedarkan kembali tablet berlogo Y tersebut, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II saling bekerjasama membagi tablet berlogo Y tersebut ke dalam paket penjualannya untuk dijual kembali kepada pembeli dan keuntungannya dibagi berdua. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa II sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **TRISNO alias HANSON bin MAJID** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutirno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutirno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3431 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)